

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : KEP. 009/SK/APTIKOM/IV/2023**

TENTANG

KEANGGOTAAN ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

- Menimbang : a. bahwa organisasi APTIKOM harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi dan terwujudnya visi dari APTIKOM.
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rapat terkait perubahan keanggotaan APTIKOM.
c. sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu ditetapkan Keanggotaan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) APTIKOM;
b. Pokok-pokok Program Kerja Pengurus Pusat APTIKOM;
c. Surat Keputusan Pengurus Pusat APTIKOM Nomor KEP. 62/DE-SK/APTIKOM/XII/2022 tertanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan Panitia Khusus (PANSUS) Pemilihan Badan Pengurus Harian (BPH) APTIKOM pada MUNAS ke-VI APTIKOM Tahun 2022 di Bali;
d. Surat Keputusan Panitia Khusus Pemilihan Badan Pengurus Harian MUNAS VI APTIKOM Nomor 004/Pansus-APTİKOM/091222/P tertanggal 09 Desember 2022 tentang Pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APTİKOM Terpilih Periode 2022-2026;
e. Surat Keputusan APTİKOM Nomor KEP. 03/SK/APTIKOM/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 tentang Ketetapan Pengurus Pusat APTİKOM Periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN APTİKOM TENTANG KEANGGOTAAN ASOSIASI PENDIDIKAN TINGGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER**
- Pertama : Menetapkan Keanggotaan APTİKOM yang terdiri dari :
a. Keanggotaan Program Studi
b. Keanggotaan Perorangan
- Kedua : Menetapkan bahwa Keanggotaan Program Studi APTİKOM terdiri dari seluruh Program Studi penyelenggara Pendidikan bidang Informatika dan Komputer yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Menetapkan bahwa Keanggotaan Perorangan APTİKOM adalah :
a. Individu dosen bidang Informatika dan Komputer
b. Pengelola Perguruan Tinggi yang memiliki program studi informatika dan komputer
- Keempat : Menetapkan besarnya biaya iuran keanggotaan APTİKOM sebagai berikut :
a. Keanggotaan Program Studi
• Pendaftar Keanggotaan Baru sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima

—Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tanggal 28 Oktober 2002 Nomor C-1406/HT.03.01/Th2002—
—Salinan Akta Notaris Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer no.21 tanggal 28 Agustus 2009 Notaris Dinarsi Raharjanti,SH—
—Salinan Akta Turunan Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer no.11 tanggal 16 November 2015 Notaris Dudi Wahyudi,SH—

- puluh ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun
- Perpanjangan Keanggotaan, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun
- b. Keanggotaan Perorangan
- Pendaftar Keanggotaan Baru, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun
 - Perpanjangan Keanggotaan, sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk masa berlaku 1 (satu) Tahun
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian, maka surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta, 01 April 2023



Prof. Dr.rer.nat. Achmad Benny Mutiara Q.N.
KETUA UMUM

Husni Teja Sukmana, S.T., M.Sc., Ph.D.
SEKRETARIS JENDERAL